

## 715 VARIA HUKUM

ihak ketiga  
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta,  
2004

atau arbitrase  
C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Ketiga, Trimitra  
Mediasi, Bandung, 1999

APS adalah  
Munir Faudy, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

dak terbatas  
Prityatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT  
Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

g-undangan  
Roscoe Pound, *Filsafat Hukum : Suatu Pengantar*, Terjemahan Mohamad Radjab, Bharatara  
jak (BPSPL), Karya Aksara, Jakarta, 1982

Satijpto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Randung: Angkasa, 1980

skan memilih  
-----, *Perumusan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978

Dalam hal  
Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta: RPHN-Binarupa, 1981.

lah klasifikasi  
-----, Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cet. Ke- 18, Jakarta,  
1984

kanikan agama  
Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Kelima, Alumni, Bandung, 1992  
**PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP  
TERDAKWA YANG TIDAK DITAHAN DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

Oleh : Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling merentukan, dan merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan.

Kata Kunci : Kejaksaan, Terdakwa, Peradilan Pidana

### A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdoel Djamali<sup>1</sup>, hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hukum melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melatakan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.

<sup>1</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2003, him. 3

Edisi No. XXX Tahun XXIV September 2013

i

# JURNAL VARIA HUKUM

Negaraan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nomor E-2/21/Kpt./FH.UMP/II/2012

**Waka Redaksi :**  
Prof.Dr. Esri Warassih Puji Rahayu, SH MS  
Prof.Dr. Jum Emirzon, SH., MH.  
Dr. Drs. H. Marshall NG, SH., MH.  
Dr. Nurwati Canaya, SH., MH., MBA.

**Pengawas Jawab :**  
Dr. Suryana, SH., M. Hum.

**Wakil Waka Redaksi :**  
Dr. Drs. Siswadi, SH., M. Hum.

**Ketua Pelaksana :**  
Prof.Dr. Esri

**Editor :**  
Wahyu Emison, SH, Spn., MH.  
Drs. Drs. Hadiro, M. Hum.  
Riyanto Gudi, SH., M. Hum.  
Nurul Hq, SH., MH.

**Deputy Redaksi :**  
Darmayuda, SH., M. Hum.

**Sekretaris :**  
Fauzi Anwar, S. Ag., SH.  
Riyanto, SH.

**Penerbit :**  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dicetak Percetakan Bang Tuyib  
Jl. Kol. H. Burhan No. 1496 Km. 7.5  
Telp. 0711

**Waktu Terbit :**  
Empat Bulan Sekali  
Januari - April - Juli - Oktober

**Alamat Redaksi :**  
Kampus Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Jl. Jendral A. Yani-13 Ulu  
Telpon (0711) 512266 Palembang  
(30263)